



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXX, lahir tanggal 19 Februari 1995, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT.07, RW.04, Desa XXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXXX, lahir tanggal 14 Februari 1993, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu beralamat di Dusun XXXXXX, RT.07, RW.04, Desa XXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkid dengan register perkara Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Mkd., tanggal

23 Januari 2019 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 21 September 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 253 / 13 / IX / 1998 tertanggal 21 September 1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama di rumah Tergugat di Dadapan, Mangli, Grabag selama 10 tahun kemudian pindah ikut orangtua Penggugat di XXXXXX, XXXXXX, Grabag selama 2 tahun dan dan sejak Januari 2017 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di Seluruh Wilayah Indonesia sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah hingga sekarang
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai tiga anak bernama:
 - XXXXXX, umur 19 tahun
 - XXXXXX, umur 16 tahun
 - XXXXXX, umur 14 tahun

Ketiga anak tersebut ikut Penggugat

4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan damai namun sejak Nopember 2010 rumah tangga mulai

halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama WALMI , orang Colok, Tembelang, Candimulyo, atas hubungan dengan WALMI Penggugat sudah sering meminta kepada Tergugat untuk memutus hubungannya, namun tidak pernah dihiraukan bahkan semakin nekat sampai menikahi WALMI sehingga keadaan rumah tangga semakin keruh dan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan

5. Bahwa disela-sela percekcoakan Tergugat bilang “ AKU PANCEN WES ORA SENENG RO KOWE , AKU MILIH WALMI, AKU AREP LUNGO SEKO KENE “ “ tiba-tiba pada Desember 2016 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama

6. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan tidak ada kabar berita serta Tergugat tidak pernah kunjung pulang yang hingga kini sudah selama 8 tahun lebih

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sudah selama 8 tahun lebih sehingga rumah tangga telah hancur dan gugatan telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (g) KHI mohon agar dapat dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal tanggal tanggal 15 Februari 2019 dan tanggal 15 Maret 2019;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat secara langsung dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, NIK 6207015902950001. Tanggal 17-09-2012. (bukti P.1);

halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sah Duplikat atas Kutipan Akta Nikah Nomor 59/50/I/2015.

Tertanggal 23 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang; (bukti P.2);

3. Surat Keterangan Ghoib dari Kantor Desa XXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Nomor 146/139/15/2019. Tanggal 10 Februari 2019. (bukti P.3);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. XXXXXX, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT.07, RW.04, Desa XXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

•-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah awal tahun 2015;

•-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah kumpul serumah terakhir di rumah saksi, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 1 (satu) anak;

•-----

Bahwa sejak Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah pulang dan Tergugat tidak diketahui keberadaanya;

.....

Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat sebagai suami tidak pernah datang kerumah Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah kirim sesuatu sebagai nafkah untuk Penggugat;

2. XXXXXX, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat tinggal di Dusun Mejing, RT.16, RW.09, Desa XXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

.....

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;

.....

Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah kumpul se rumah di rumah Penggugat namun sejak Januari 2012 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang kerumah Penggugat;

.....

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi itu, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Duplikat atas Kutipan Akta Nikah Nomor 59/50/I/2015. Tertanggal 23 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis

halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan berdasar bukti P.3 Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat minta diceraikan dari Tergugat pada intinya sebagaimana posita gugatan Penggugat yaitu sejak Januari 2017 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah, dan selama kurun waktu tersebut Tergugat sebagai suami tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan tidak pernah mengirim sesuatu sebagai nafkah dan Tergugat juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, alasan mana menurut pendapat majelis telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat melanggar sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena alasan tersebut di atas, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya yaitu :

- Adanya perjanjian sumpah Taklik talak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dilaksanakan;

halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami telah melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam sighat taklik talak tersebut;
- Isteri tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama;
- Pengaduan tersebut diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan Agama setelah memeriksa bukti-bukti yang cukup;
- Isteri membayar uang sebagai 'iwadl (pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dan bukti P.2 serta keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta bukti lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat sebagai suami tidak pernah datang ke rumah Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim sesuatu sebagai nafkah dan Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan tersebut setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan

halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1) yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sumpah taklik talak angka (2) yaitu Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta sumpah taklik talak angka (4) yaitu Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat sejak bulan Januari 2017 sampai perkara ini diajukan bulan Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelis berpendapat bahwa Pengugat telah menunjukkan sikap tidak rela atas tindakan Tergugat terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar 'iwadl (pengganti) berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 tahun 2000;

halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa

Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak tersebut dan Penggugat tidak rela serta Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti diatas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu syarat talik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat telah terpenuhi, maka dapat diterapkan ketentuan fiqih sebagaimana dalam kitab Asy-Syarqowi 'alat Tahrir yang berbunyi :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : dan barang siapa menggantungkan talak kepada sesuatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa sumpah taklik talak adalah salah satu bentuk perjanjian antara orang Islam yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-qur'an Surat Al-Isra' ayat 254 :

واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا

Artinya : " Dan penuhilah janjimu sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya " ;

Dan dalam salah satu Hadits Rosulullah S.A.W. disebutkan :

halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Artinya : “Orang-orang Islam terikat pada perjanjian yang dibuatnya” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pelanggaran atas janji harus dipertanggungjawabkan dan dalam kasus ini, Tergugat harus dijatuhkan talaknya satu atas Penggugat sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang diucapkan dan ditandatangani oleh Tergugat sesaat terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwald sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H.Masrukhin, SH., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Rajiman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

RAJIMAN, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya APP | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp405.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,00</u> |

J u m l a h Rp501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah);

halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)